



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAFIQ SUGATHA;**
Pangkat / NRP : Praka / 31000583570579;
Jabatan : Tarunga Urdal Denma;
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya;
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 02 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Gayatri Trem Nomor 60 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Dandenma Kodam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh :
 - a. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
 - b. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/126/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
 - c. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/151/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III.
 - d. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/184/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-IV.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/222/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-V.
- f. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/241/IX/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-VI, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 22 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/267/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas bertempat di Jalan Kapasan Surabaya atau tepatnya di rumah Sdr. Hermanto, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Magetan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Kiwal Denmadam V/Brawijaya, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan di Denmadam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000583570579;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Kopka Rudi Hermanto/mantan anggota Denmadam V/Brawijaya) pada tahun 2005 saat sama-sama dinas di Denma Kodam V/Brawijaya dan kenal dengan Sdr. Hermanto pada bulan Agustus 2013 di Kapasan Surabaya dikenalkan oleh Kopda Rudi Hermanto, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 Terdakwa diajak oleh Saksi-6 ke Kapasan Surabaya untuk menggadaikan SPM Terdakwa kepada Sdr. Hermanto dan disana Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Hermanto, selanjutnya Saksi-6 pulang ke Madura;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Hermanto di Jalan Kapasan Surabaya dengan naik ojek untuk mengambil SPM Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna kuning Nopol lupa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Hermanto, setelah sampai rumah Sdr. Hermanto kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Hermanto akan mengambil SPM Yamaha Mio M3 dan Sdr. Hermanto menyampaikan jika *kick statemy* hilang dan sebagai gantinya Sdr. Hermanto memberikan sisa rokok timur tengah (berupa cairan yang ada di dalam tabung yang sudah dirakit berbentuk bong terdiri dari selang pipet di atas tabung ada foil dan bara api, botol kaca sebesar botol Aqua yang berisi 600 ml air berwarna bening dengan 2 (dua) buah sedotan yang terpasang di botol kemudian Sdr. Hermanto mengatakan agar Terdakwa menghisapnya selanjutnya Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Hermanto menghisapnya 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menghisapnya lagi 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa minum teh sambil berbincang-bincang dengan Sdr. Hermanto, selang 20 (dua puluh) menit Terdakwa pulang dengan membawa SPM Yamaha Mio M3;
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian isteri Terdakwa bertanya "dari mana" dan Terdakwa menjawab "dari parkir" selanjutnya isteri Terdakwa masuk dalam kamar dan tidur sedangkan Terdakwa menonton TV di ruang tamu karena badan Terdakwa terasa tidak enak dan susah tidur;
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 hari Selasa selesai apel pagi Terdakwa beserta 20 (dua puluh) orang anggota Denmadam V/Brawijaya diperintahkan oleh Dandenmadam V/Brawijaya untuk melaksanakan tes *urine* di kamar mandi Sinteldam V/Brawijaya yang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdr. Asrimin Dian Bintari/anggota kesehatan Rumkit Tk III Brawijaya) disaksikan oleh 1 (satu) orang staf Intel dan Pasi Pam Ops Kapten Inf Suharno (Saksi-2), setelah dilakukan pengecekan terhadap *urine* Terdakwa ternyata pada indikator dalam tespek menunjukkan 1 (satu) garis pita merah/ungu yang berarti positif mengandung metampetamine atau positif mengandung narkotika;
7. Bahwa selain pada tanggal 29 Februari 2016 tersebut Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika pada tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2015 dan tanggal 28 Desember 2015;
8. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Terdakwa di Pomdam V/Brawijaya tanggal 4 Mei 2016 dan berita acara pemeriksaan tambahan di

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam V/Brawijaya tanggal 1 Agustus 2016 Tersangka memang benar telah mengkonsumsi narkoba pada tanggal 29 Februari 2016 dengan Sdr. Hermanto di daerah Kapasan Surabaya namun berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT Sidotopo Kecamatan Semampir Kodya Surabaya atas nama Sdr. Arifin bahwa semenjak bulan Maret 2016 Sdr. Hermanto telah meninggalkan rumahnya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Sinteldam V/Brawijaya Nomor BA/04/NI/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016 menyatakan jika *urine* milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamine (sesuai dengan pembacaan dari hasil penunjukkan pada indikator dalam *teskit/tespek* menunjukkan muncul indikator garis pita warna merah/ungu 1 (satu) pada area *control* di *tespek* merek sensor diagnostic pada kode metamfetamine), hal ini diketahui oleh pengambil *urine* atas nama Mayor Inf Teguh Wibowo dan pihak yang memeriksa *urine* atas nama Asrimin Dian Bintari, A.Md., Ak.;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya, tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD;

Kami mohon agar barang bukti berupa :

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) unit Sensor Diagnostic DOA *Drug Panel Test* atas nama Praka Rafiq Sugatha;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

2. Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Rafiq Sugatha, Praka NRP 31000583570579, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) Unit Sensor Diagnostic Doa 5 Drug Panel Test;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine Terdakwa Nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/82-K/PM.III-12/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 18 Juli 2017 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menerapkan hukum tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan karena Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya mempertimbangkan *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa semata, sedangkan di dalam persidangan dari keterangan para Saksi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



menyatakan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa *urinenya* ternyata *urine* Terdakwa Positif *urinenya* mengandung Methamphetamine apalagi pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hermanto yang sudah dikenalnya dan memberikan rokok Timur Tengah namun Terdakwa tidak menolaknya malah Terdakwa ikut menghisapnya bersama dengan Sdr. Hermanto sehingga pada tanggal 1 Maret 2016 pada saat Terdakwa diperiksa *urinenya*, *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamine sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru dalam mempertimbangkannya seakan-akan Majelis Hakim dalam perkara ini terpengaruh oleh keterangan Terdakwa dan *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa selain itu seakan-akan Majelis Hakim merangkap sebagai Penasihat Hukum tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi dan surat yang menyatakan *urine* Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari Sintel yang dibuat oleh petugas rumah sakit Kodam V/Brw Nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016 atas nama Praka Rafiq Sugatha NRP 31000583570579;

Dari beberapa Saksi Ahli yang pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus narkoba yang pernah diminta keterangan di persidangan setiap orang yang positif *urinenya* mengandung Methamphetamine sudah barang tentu orang tersebut menggunakan sabu-sabu selain itu memang benar pada saat dilakukan test *urine* tidak ada petugas dari BNNF namun dalam pemeriksaan Terdakwa ini ada petugas dari Rumah Sakit Kodam V/Brw sebagai petunjuk dalam pembuktian di persidangan sehingga dengan ini jelas Hakim telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dan yang lebih aneh lagi saat surat dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak melakukan eksepsi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan para Saksi, saat Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-2 Sdri. Asrimin Dian Bintara, A.Md., AK. (petugas rumah sakit Kodam V/Brw) tentang *urine* Terdakwa, Saksi-2 menyatakan kalau seseorang yang Positif *urinenya* mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine sudah pasti orang tersebut menggunakan shabu-shabu apa itu disengaja atau tidak, namun saat Majelis Hakim membacakan Putusan tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya seperti seorang pembela atau Penasihat Hukum bukan mencari kebenaran yang sebenarnya;

Sehubungan hal tersebut di atas Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Praka Rafiq Sugatha NRP 31000583570579 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kurang tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan ST Panglima TNI dimana setiap Prajurit yang menyalahgunakan sabu-sabu harus ditindak tegas dalam arti harus dipecat selain itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa tetapi Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara ini bila dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tersebut adalah kurang mempertimbangkan *dalam* hal sifat jahat diri Terdakwa dan hal ini berarti sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tidak memperhatikan sifat jahat dari Terdakwa yang dapat mempengaruhi kehidupan di kemiliteran terutama Terdakwa sebagai seorang anggota TNI harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan ikut-ikutan menggunakan sabu-sabu oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota TNI AD yang terbukti menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016 atas nama Praka Rafiq Sugatha NRP 31000583570579, Tarunga Urdal Denma Kodarn V/Brw yang menyatakan *urine* Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine serta dalam sidang menunjukkan Terdakwa tidak mendukung sama sekali upaya Pemerintah Republik Indonesia dan Pimpinan TNI untuk ikut serta dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat dengan terus menerus memberikan penekanan dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditindaklanjuti oleh jajaran TNI dibawahnya, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki niat, tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI sehingga menurut hemat kami Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI dan apabila Terpdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatannya akan dicontoh prajurit lain serta bahkan perbuatan Terdakwa akan semakin merusak citra TNI khususnya TNI AD di dalam masyarakat;

Padahal menurut teori hukum, hukum sebagai institusi memiliki tugas untuk menunjukkan bahwa prosedur persidangan yang adil dan aturan hukumnya yang netral benar-benar diaplikasikan dalam konteks ini tidak hanya pendekatan pseudo-ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang diterapkan dalam menghasilkan bukti, akan tetapi hal tersebut juga diterapkan untuk metode yg diterima oleh penalaran hukum dan konstruksi argumen hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penerapan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya apalagi tidak mempertimbangkan dari segi teori hukumnya;

Bahwa pembuktian unsur kesatu Dakwaan "Setiap Penyalahgunaan" memang tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi dari hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan oleh Staf Intel dan Rumah Sakit Kodam V/Brw Nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016 atas nama Terdakwa Positif mengandung zat Methamphetarnina yang terdaftar uraian golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut juga dikuatkan dari barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016;

b. Barang-barang ;

- 1 (satu) unit Sensor Diagnostic Doa 5 Drug Panel Test;

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas terdapat kejanggalan-kejanggalan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dalam pertimbangannya hanya mendengarkan dari keterangan Terdakwa maupun dari *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mempertimbangkan dari keterangan para Saksi termasuk keterangan saksi dan pihak Rumah Sakit Kodam V/Brw yang bernama Sdri. Asrimin Dian Bintan A.Md., Ak. yang hadir dalam persidangan dimana *urine* Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut nomor BA/04/III/2016/Sintel tanggal 1 Maret 2016 yang menyatakan *urine* Terdakwa Positif mengandung zat Methamphetamina yang terdaftar dalam golongan i nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melampaui batas kewenangannya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa diantaranya pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :

“Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah negara ditetapkan secara adil”;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri sesuai dengan Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 termasuk Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4 serta selain itu setiap orang harus sudah tahu tentang aturan hukum yang dibuat oleh Negara sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum;

Berdasarkan Memori Kasasi tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 82-K/PM.III-12/AD/IV/2017 tanggal 18 Juli 2017 dan mengadili sendiri dengan alasan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah nyata-nyata telah salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang dikemukakan selama sidang berlangsung termasuk Majelis Hakim tidak melaksanakan perintah Panglima TNI setiap penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI wajib dipecat dari Dinas TNI tidak terkecuali terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mempertimbangkan Dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu*, hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Staf Intel Kodam V/Brw yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Hasil pemeriksaan *urine* tersebut, hanya merupakan indikasi awal yang selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan hasil pemeriksaan *urine* oleh instansi yang berwenang yaitu Laboratorium Forensik Surabaya;
- Bahwa hasil pemeriksaan *urine* dari Sinteldam tersebut, tidak didukung dengan alat bukti lain. Demikian pula keterangan Saksi-2 Sdri. Asrimin Dian Bintara, A.Md., AK. yang memberikan pendapatnya bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung narkotika sudah dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika, tidak dapat dibenarkan karena kapasitas Saksi dalam perkara Terdakwa *in casu*, bukan sebagai Saksi Ahli yang dimintakan pendapat keahliannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa oleh karenanya, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar karenanya haruslah dikuatkan.
- Lagi pula alasan kasasi Oditur Militer *in casu*, hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, 16 November 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 420 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)